

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 015/HK.01.01/K.JI-14/05/2024

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 perlu didukung oleh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Malang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0060/K.Bawaslu/TU.00.01/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 Perihal Instruksi Penamaan/Nomenklatur dan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum *Ad Hoc*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Malang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Malang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam rangka Pengawasan Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : bahwa sebagaimana Diktum **KESATU** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Malang sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak saat pejabat sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mengucapkan sumpah/janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- 3. Bupati Malang;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Malang;
- 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- 6. Camat Se-Kabupaten Malang;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 24 Mei 2024

Ketua

MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Malang
Nomor : 015/HK.01.01/K.JI-14/05/2024
Tanggal : 24 Mei 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN MALANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN
1	2	3	
1	1. MUHAMMAD SYAFII	L	AMPELGADING
	2 AHMAD RUDI	L	
	3 SITI ASİYAH	P	
2	1. SULASTRI	P	BANTUR
	2 FAHMI RAMADHANI	L	
	3 ZAENAL ABIDIN	L	
3	1. SUNARKO	L	BULULAWANG
	2 ERTI PRASETYONINGSIH S.PD	P	
	3 MUHAMMAD SALIM	L	
4	1. HUMAIDI ALI	L	DAMPIT
	2 SAMSUL MU'ARIF	L	
	3 KHOLIQ EKO PRASETYO	L	
5	1. EVI MULYAWATI H	P	DAU
	2 DWI PURWANTO	L	
	3 FEBRI AFAN AL KAHFI	L	
6	1. IRWANTO	L	DONOMULYO
	2 IWAN BAGUS NUGROHO	L	
	3 SANDRI KARTIKA	P	
7	1. MUHAMMAD YUSRON	L	GEDANGAN
	2 IRVAN CAHYONO	L	
	3 YORDAN ATMOWIYONO	L	
8	1. ALFI LAILA	P	GONDANGLEGI
	2 M FARIH FAUZI	L	
	3 SHALLAHURRABBANI	L	
9	1. DJOKO SOESANTO	L	JABUNG
	2 IMANDANA ZOLFIAN	L	
	3 MUHAMAD FAUZI	L	
10	1. CORRY ULUN AYATULLAH	L	KALIPARE
	2 RAHMI MALIKA	P	
	3 BUDI SANTOSO	L	
11	1. A NUR FALAHUDIN UBAIDILLAH	L	KARANGPLOSO
	2 AMRI RAHMAN	L	
	3 FERDY HARISYAH RAHMAT	L	
12	1. DWI PRAYOGO PANGESTU	L	KASEMBON
	2 KHUSNUL KHOTIMAH	P	
	3 TRI YULI WAHYUONO	L	
13	1. AGUS HELMI KHOLIS, S.PD	L	KEPANJEN
	2 ANGGIE NABILA PITALOKA	P	
	3 AHMAD ZAINUR	L	
14	1. LINA FARIKA	P	KROMENGAN
	2 HARIS SANDI PRASETIO	L	
	3 RITMA YANI NOVITASARI	P	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN
1	2	3	
15	1. MUHAMAD AKMIL HALIM	L	LAWANG
	2. ANGGRA DWI SHINTAWATI	P	
	3. JOGI PRANOTO	L	
16	1. INDAYATUL KHUSNAIZA	P	NGAJUM
	2. ABDUL ROHMAN	L	
	3. SUGIANTO	L	
17	1. SUROSO ADI SASMITO	L	NGANTANG
	2. HARI KRISDIANTO	L	
	3. FAHMI ABDILLAH	L	
18	1. AHMAD JUNAEDI	L	PAGAK
	2. AHMAD HABIBILAH	L	
	3. FAJAR ABADI	L	
19	1. IFAN HADI	L	PAGELARAN
	2. ALI UTSMAN	L	
	3. NURUL HUDA	L	
20	1. YUDI SANTOSO	L	PAKIS
	2. YAYUK SUYANTI	P	
	3. MUHAMAD FAIZUL FUAD	L	
21	1. WIWIT EKA SARI	P	PAKISAJI
	2. SUGIONO	L	
	3. DYAN DIANGGRA	L	
22	1. ACHMARI NUGROHO	L	PONCOKUSUMO
	2. DIDIK APRIANTO	L	
	3. DINDA UMI NUGRAHANTI	P	
23	1. HARI RAWUH	L	PUJON
	2. ANANG WAHYUDI	L	
	3. CHOIRUL HUDA	L	
24	1. AHMAD MUHIDIN	L	SINGOSARI
	2. HERDIYANA FATMAWATI, SE. SPD	P	
	3. ABDUL MAJID	L	
25	1. MULYONO	L	SUMBERMANJING WETAN
	2. ABDUL GHAFUR	L	
	3. MUSTOMI	L	
26	1. SAIFUL ISLAM	L	SUMBERPUCUNG
	2. NUR RIDZALUT TURMUDZI	L	
	3. FUAD KHOIRUL HUDA	L	
27	1. MUHLISHIN	L	TAJINAN
	2. ROFIA ENY KADARWATI	P	
	3. NUR SHOLEH	L	
28	1. AHMAD HAMZAH	L	TIRTOYUDO
	2. BAKRON RISWANTO	L	
	3. TISATUL LAILA	P	
29	1. SULISTYO SANTOSO	L	TUMPANG
	2. YULIA ULFA	P	
	3. AHMAD ROMLI	L	
30	1. MUKHTAR SUSILO SANTOSO W	L	TUREN
	2. HAPSAK AYU SAPUTRI	P	
	3. ADDINUL CHOIRON	L	
31	1. AYF SHANTIANA	P	WAGIR
	2. MAKINUL ADHAR	L	
	3. AGUS SETIAWAN	L	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN
1	2	3	
32	1. TITIK ANDRIANI	P	WAJAK
	2 HASAN BISRI	L	
	3 AHMAD SYAIFUL KURNIAWAN	L	
33	1. SUYANTO	L	WONOSARI
	2 MIFTAHUDIN	L	
	3 AHMAD BAJURI	L	



Ketua,

MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M. Sos